



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO

**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 445/01177a/II/2020**

**TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO**

Direktur RSUD PROF. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah :

Menimbang : a. bahwa dalam membangun kepercayaan masyarakat dan upaya peningkatan mutu pelayanan diperlukan keterbukaan informasi dan kemudahan akses pelayanan informasi publik;
b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut diperlukan maklumat pelayanan informasi RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesai tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 19/Per/M.Kominfo/12/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 48/Per/M.Kominfo/11/2009 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan dan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 94);

12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10);
13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 550/32/ tahun 2017 tanggal 12 Mei 2017 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembentukan Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Maklumat Pelayanan Informasi Publik RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Semua unit kerja wajib melaksanakan maklumat ini sesuai standar pelayanan informasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo;
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/ perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 11 Pebruari 2020

DIREKTUR
RSUD. PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
PROVINSI JAWA TENGAH



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PROF. Dr.
MARGONO SOEKARJO PROVINSI JAWA
TENGAH
NOMOR : 445/01177a/II/2020
TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK RSUD PROF. DR.
MARGONO SOEKARJO

**MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO**

Dengan ini Kami Menyatakan Sanggup Memberikan Pelayanan
Informasi Publik dengan Sepenuh Hati dan Penuh Tanggung
Jawab Sesuai Standar Pelayanan Informasi Publik. Dan
Apabila Tidak Sesuai, Kami Sanggup Menerima Sanksi Sesuai
Ketentuan Yang Berlaku

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 11 Pebruari 2020

DIREKTUR
RSUD. PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
PROVINSI JAWA TENGAH



(**TRI KUNCORO**)